

Forum Lintas Pelaku (FLP) yang diwadahi dalam Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). KPK Daerah, seperti yang dijelaskan dalam SE Mendagri Nomor 412.6/1648/SJ dan berdasarkan penambahan peran, mempunyai tugas sebagai berikut ini :

Tugas KPK Daerah berdasarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 412.6/1648/SJ dan berdasarkan penambahan peran, yaitu :

1. Koordinasi identifikasi masalah kemiskinan di daerah
2. Koordinasi penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
3. Koordinasi penentuan sasaran (tergantung), yaitu menyiapkan data terkini tentang keluarga miskin sesuai dengan kondisi dan persepsi lokal yang meliputi penentuan kriteria, menemukannya potensi daerah
4. Koordinasi sistem penyampaian (delivery system)
5. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
6. Memfasilitasi penajaman penggunaan DAU dan APBD serta sumber dana lainnya dalam penanggulangan kemiskinan
7. Memantau, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing

8. Melaporkan secara berkala kerja KPK Daerah kepada Menteri Dalam Negeri selaku Koordinator Asistensi Program KPK

KPK Daerah juga akan menjadi sebuah media untuk melakukan komunikasi antar pelaku, sekaligus sebagai media pembelajaran bagi para pelaku dalam upaya penanggulangan kemiskinan,

Adapun unsur-unsur dari masing-masing pelaku pembangunan yang terkait pada program penanggulangan kemiskinan daerah meliputi :

• Masyarakat

Dari masyarakat, ada beberapa unsur yang harus dilibatkan dalam forum tersebut, yaitu :

1. Kelompok masyarakat
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh agama
4. Organisasi non pemerintah
5. Akademisi (Perguruan Tinggi)

Keterlibatan kelompok masyarakat dalam forum ini sangatlah penting karena merekalah yang paling mengetahui permasalahan kemiskinan yang ada. Organisasi non pemerintah, seperti LSM, organisasi keagamaan, dan organisasi profesi diharapkan dapat berperan menjadi penyalur aspirasi masyarakat. Sedangkan unsure perguruan tinggi akan berperan dalam memberikan masukan-masukan yang lebih bersifat akademik dan netral.

• Swasta

Unsur swasta diantaranya meliputi :

1. BUMD / BUMN